

PANDUAN LOMBA CIPTA INOVASI KOTA PALOPO
(**CINTA PALOPO**)
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan Daya Saing Daerah.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah diantaranya adalah bagaimana Pemerintah Daerah mendorong, menumbuhkembangkan budaya dan meningkatkan semangat berinovasi secara berkelanjutan kepada ASN dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lainnya. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) bermaksud mengadakan Cipta Inovasi Award Kota Palopo Tahun 2023 (**CINTA PALOPO**) kepada seluruh ASN, Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya di lingkup Pemerintah Kota Palopo.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 388 ayat (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pasal 22 ayat (1) dan (2)
(1) Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud kegiatan ini yaitu mengadakan Kompetisi/Lomba Cipta Inovasi antar Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya di lingkup Pemerintah Kota Palopo, dengan tema Cipta Inovasi Award Kota Palopo Tahun 2023 (**CINTA PALOPO**) dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memotivasi para ASN, Perangkat Daerah dan Unit Kerja lainnya di Lingkup Pemerintah Kota Palopo untuk selalau menerapkan inovasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tupoksi, pelayanan publik dan kegiatan lainnya sehari-hari.
2. Sebagai penghargaan dari Pemerintah Kota Palopo kepada ASN, Perangkat Daerah dan Unit kerja yang giat berinovasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah melalui inovasi.

IV. KRITERIA INOVASI

Inovasi yang dilombakan dalam kegiatan ini, tersusun dalam bentuk sebuah **Laporan Inovasi Daerah** (*lihat poin VI*) dan memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagai berikut

A. Persyaratan Umum

1. **Mengandung pembaharuan** seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh ASN / Perangkat Daerah / Unit Kerja harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi yang termuat dalam rancang bangun inovasi daerah;
2. **Memberi manfaat** bagi daerah dan/atau masyarakat. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk peningkatan pendapatan rumah tangga serta ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
3. **Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat** yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:
 - a) tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
 - b) tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;
4. **Dapat direplikasi**; inovasi yang diterapkan / diimplementasikan dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi.

B. Persyaratan Khusus

1. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada **Tim Penilai** melalui Balitbangda Kota Palopo mulai dari **20 November** hingga Tanggal **20 Desember** Tahun 2023
2. Inovasi telah diterapkan/diimplementasikan pada tahun 2022 dan 2023.
3. Inovasi berasal dari Aksi perubahan PKP/PKA/PKN maupun Inovasi dari sumber lainnya.
4. Dalam Laporan Inovasi Daerah dimaksud terdapat Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) yang Wajib (mandatori) untuk dilampirkan yaitu indikator Regulasi Inovasi Daerah (SK), Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah (SK), Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;

V. TAHAPAN LOMBA

1. Tahapan Pendaftaran dan Penjaringan

Pendaftaran dan Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun Laporan Inovasi Daerah yang dikirimkan oleh ASN, Perangkat Daerah/Unit Kerja ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) selaku penyelenggara.

Laporan Inovasi terdiri dari :

- (1) Profil Inovasi dan
- (2) Satuan Indikator Inovasi Daerah. (lihat poin VI)

Akumulasi nilai penjaringan akan menghasilkan 10 (sepuluh) nilai tertinggi yang akan ditetapkan sebagai Nominasi Penerima penghargaan Cipta Inovasi Award Kota Palopo Tahun 2023 (CINTA PALOPO) dan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

$$\text{Nilai Penjaringan (NP)} = a + b$$

$$a = \text{Nilai Profil Inovasi} = 25 \%$$

$$b = \text{Nilai Indikator Inovasi} = 75 \%$$

Nilai Penjaringan (NP) menghasilkan Kategori bagi Perangkat Daerah :

$$\text{Sangat Inovatif} = 60,01 - 100,00$$

$$\text{Inovatif} = 0 - 60,00$$

$$\text{Kurang Inovatif} = 0 \text{ (tidak mengikuti Lomba) ; ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo.}$$

2. Presentasi / paparan oleh Kepala Perangkat Daerah

Inovasi yang lolos seleksi sebagai nominator dari Tahapan Penjaringan akan mempresentasikan/memaparkan Laporan Inovasi Daerah di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

Instumen penilaian Tahapan Presentasi (TP) = a + b + c

a = Tampilan / Bahan Materi Paparan /20 % = a

b = Pemaparan /40 % = b

c = Tanya Jawab /40 % = c

3. Tahapan Validasi Lapangan (VL)

Validasi lapangan dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara Laporan Inovasi dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator/Balitbangda dengan menggunakan instrumen penilaian(format penilaian)

4. Penilaian Akhir (PA)

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan seluruh hasil penilaian Tahapan dan melalui Sidang Tim Penilai merangking hasilnya sebagai penerima Penghargaan Cipta Inovasi Kota Palopo (**CINTA PALOPO**) 2023 dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota Palopo.

VI. SISTEMATIKA LAPORAN INOVASI DAERAH

Laporan Inovasi Daerah yang diakan diikuti Lomba ini sekurang-kurangnya terdiri dari :

A. PROFIL INOVASI DAERAH

- a) Nama inovasi daerah*;
- b) Tahapan inovasi*;
- c) Inisiator inovasi daerah*;
- d) Jenis inovasi*;
- e) Bentuk inovasi*;
- f) Inovasi tematik*;
- g) Urusan inovasi daerah*;
- h) Waktu uji coba inovasi daerah*;
- i) Waktu inovasi daerah diterapkan*;
- j) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (**minimal 300 kata**)*;
- k) Tujuan inovasi daerah*;
- l) Manfaat yang diperoleh*;
- m) Hasil inovasi*;
- n) Anggaran, *jika diperlukan*; dan
- o) Profil bisnis, *jika ada*.

Keterangan : Tanda bintang(*) adalah Informasi yang wajib diisi dan Jika tidak diisi maka tidak akan di nilai.

B. Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID)

NO	INDIKATOR	PENJELASAN	BUKTI INDIKATOR	SUMBER DATA
1*	KETERSEDIAAN SDM / SK TIM	SK Walikota atau SK Kepala PD/Unit Kerja (minimal berjumlah 30 orang)	Salinan SK	SK kegiatan yang berhubungan dengan Inovasi
2*	DUKUNGAN ANGGARAN /RKA/DPA	kegiatan tempat Inovasi dianggarkan	Salinan DPA	DPA/RKA Kegiatan 2022-2023 yg berhubungan dgn inovasi
3	PENGGUNAAN IT	Alat/ Perangkat yang digunakan (Komputer /HP dll.	Foto (foto
4	BIMTEK atau RAPAT TEKNIS	Pelaksanaan Bimtek baik dari Pengelola maupun Bimtek penerima manfaat inovasi	Salinan Undangan dan daftar hadir	Rapat kegiatan yg berhubungan inovasi 2022-2023
5	INTEGRASI PROGRAM /KEGIATAN INOVASI DALAM RENJA	Nama Kegiatan tempat inovasi melekat dalam DPA/RKA	RKPD	RKPD 2022-2023
6	KETERLIBATAN STAKEHOLDER	SK Tim (Minimal melibatkan 5 Stakeholder/PD)	Salinan SK TIM/ Undangan Rakor/Daftar Hadir	Undangan Kegiatan Yang berhubungan dengan Inovasi dan daftar hadir Tahun 2022/2023
7	PELAKSANA INOVASI	SK Tim Pelaksana	Salinan SK	SK kegiatan Tahun 2022/2023 yang berhubungan dengan Inovasi
8	JEJARING INOVASI	Minimal 5 Stakeholder eksternal Pemkot	Salinan SK TIM / Undangan Rakor/Daftar Hadir	Undangan Kegiatan dan daftar hadir
9	SOSIALISASI	Media Massa, Media Sosial / FB/WA Instagram / Website	Screenshot	Kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan inovasi
10	PEDOMAN TEKNIS	manual Book / Juknis Pelaksanaan Inovasi	Salinan Manual book /Juknis Pelaksanaan Inovasi	Juknis / pedoman Inovasi dalam bentuk web /aplikasi/Medsos
11	KEMUDAHAN LAYANAN INFORMASI	Nomor layanan telp/screenshot email/akun media sosial/nama aplikasi	Aplikasi Online,HP /WEBSITE	Call center/Nomor Kontak
12	KEMUDAHAN PROSES LAYANAN INOVASI	SOP (Standar Operasional Prosedur)	SOP yang Memuat Durasi Layanan	S.O.P / Tahapan
13	PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN	Daftar Penyelesaian Layanan Pengaduan	Buku / Daftar pengaduan	1.Rekap pengaduan 2.Layanan Pengaduan di .Medsos/ WA,/aplikasi
14	ONLINE SISTEM	Apakah inovasi berbasis Online (WA FB/ Website)	SCREENSHOT	SCREENSHOT
15	REPLIKASI	Kunjungan pihak eksternal dr luar daerah	Salinan Undangan Kunjungan	Kunjungan dari Pemda Kab/Kota lain
16	KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI	proposal/tahapan/rencana aksi matriks (minimal Inovasi tercipta dalam waktu 1 sampai 2 Bulan)	Rencana aksi Atau matriks /KAK	rencana aksi atau matriks /KAK
17*	KEMANFAATAN INOVASI	Penerima manfaat	Daftar penerima manfaat inovasi	penerima manfaat inovasi
19	Video inovasi	memuat : 1.Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi		MP4 DURASI Maksimal 5 MENIT. Max 100MB dan

Keterangan : Tanda bintang(*) adalah Indikator wajib ada, dan Jika tidak ada maka **tidak akan di nilai**

VII. JADWAL PELAKSANAAN

No	TAHAPAN	WAKTU
1.	Tahapan Pendaftaran dan Penjaringan	20 November s/d 20 Desember 2023
2.	Presentasi oleh Kepala Perangkat Daerah	Januari – Februari 2024
3.	Tahapan Validasi Lapangan	Februari – Maret 2024
4.	Tahapan Penilaian Akhir	Maret 2024
5.	Pengumuman Pemenang	Maret 2024

VIII. PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN :

Laporan Inovasi sesuai sistematika **pada poin VI**, yang terdiri dari (1) Profil Inovasi dan (2) Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) dikirim melalui persuratan atau diantar langsung ke Panitia Penyelenggara Cipta Inovasi Kota Palopo (CINTA PALOPO) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kota Palopo Jl. Andi Sultani (ex jalan Batara) nomor 10 Kota Palopo, pada jam kerja dimulai tanggal tanggal **20 November** sampai dengan **20 Desember 2023** dengan melampirkan **Surat Pengantar** dari Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja;

Panitia Penyelenggara pada Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota, Kontak person WA: 0812-4151-6006. Panduan ini dapat di unduh pada Website Balitbangda Kota Palopo <https://balitbangda.palopokota.go.id/>

IX. PENGHARGAAN PEMENANG

Dalam penyelenggaraan Cipta Inovasi Kota Palopo (**CINTA PALOPO**) 2023, pemenang akan diberikan penghargaan berupa Insentif Pengembangan, Piagam Penghargaan, dan Piala. Pemenang terdiri dari :


1. Juara I
2. Juara II
3. Juara III
4. Harapan I
5. Harapan II
6. Harapan III

X. PENUTUP

Demikian Panduan Kegiatan Cipta Inovasi Kota Palopo (CINTA PALOPO) Tahun 2023 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Palopo, 12 Oktober 2023

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Palopo,



Hj. SITI BADERIAH, S.Pd., M.Pd
Nip. 19660402 198611 2 001
Pangkat : Pembina Utama Muda ,IV/c